



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MEHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan menjatuhkan Penetapan dalam permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- 1. MOCH ISBAT** Lahir di Kudus, tanggal 12 Maret 1964, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kaliputu RT 005/RW 003 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus; dan
- 2. SUKATI** Lahir di Kudus, tanggal 25 Desember 1965, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kaliputu RT 005/RW 003 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Para Pemohon memberi kuasa kepada Advokat Andrias Wibowo, SH, dan Elfan Mris Yuniarto, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tanggal 17 Mei 2023 sebagaimana terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 22 Mei 2023, dengan isi sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami isteri, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus pada tanggal 30 Agustus 1986, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 248/105/VIII/1986, dan dari pernikahan tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak kandung;
2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2001 (sejak anak lahir) tersebut, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama ANNISA ULMAGFIROH yang lahir di Kudus pada tanggal 23 Desember 2001 anak keempat (4) dari pasangan suami



istri bernama SURATNO (Alm) dan RUKIYAH, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3321. AL.T.2010.6573 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;

3. Bahwa pada waktu mengangkat anak tersebut, para pemohon telah mengadakan selamatan dengan mengundang tetangga dan kerabat dan menyatakan telah mengangkat anak tersebut sebagai anaknya dan akan merawat anak tersebut sebagaimana merawat anak kandung sendiri;

4. Bahwa tujuan para pemohon mengangkat anak adalah semata-mata demi kepentingan anak untuk masa depannya serta sebagai pancingan agar Para Pemohon dikaruniai Anak dari hasil pernikahannya;

5. Bahwa Pemohon dengan Orang tua kandung (Rukiyah) masih Saudara Kandung Kakak beradik;

6. Bahwa Bapak kandung yang bernama Suratno telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2009;

7. Bahwa segala akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak tersebut, para pemohon telah mempertimbangkan dan siap menanggung segala akibatnya.

8. Bahwa demi adanya kepastian hukum tentang pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon secara adat perlu adanya pengesahan dari Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon dengan menjatuhkan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon suami isteri MOCH ISBAT dan SUKATI terhadap seorang anak Perempuan bernama ANNISA ULMAGFIROH yang lahir di Kudus pada tanggal 23 Desember 2001 anak dari suami istri bernama SURATNO (Alm) dan RUKIYAH.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan tentang pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Asli dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch Isbat dan Sukati, diberi tanda P.1.;
2. Asli dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Annisa Ulmagfiroh, diberi tanda P.2.;
3. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annisa Ulmagfiroh, diberi tanda P.3.;
4. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muchamad Isbat dan Sukati, diberi tanda P.4.;
5. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suratno dan Rukiyan, diberi tanda P.5.;
6. Asli dan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Moch Isbat, diberi tanda P.6.
7. Asli dan foto kopi Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak atas nama Annisa Ulmagfiroh, diberi tanda P.7.;
8. Foto kopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suratno, diberi tanda bukti P.8.

Bahwa, bukti berupa P.1. sampai dengan P.7. telah dicocokkan dengan aslinya serta sudah dimeteraikan kemudian sehingga dapat dipertimbangkan sementara bukti P.8. tidak ada aslinya tetapi sudah dimeteraikan kemudian sehingga dapat dipertimbangkan juga;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut juga dihadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANNISA ULMAGFIROH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para pemohon adalah suami isteri, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus pada tanggal 30 Agustus 1986, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 248/105/VIII/1986,

Hal.3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Kds



dan dari pernikahan tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak kandung;

- Bahwa saksi ingat saat duduk di taman kanak-kanak telah tinggal sampai dengan sekarang dengan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para pemohon mengangkat anak adalah semata-mata demi kepentingan anak untuk masa depannya serta sebagai pancingan agar Para Pemohon dikaruniai Anak dari hasil pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan orang tua kandung (Rukiyah) masih Saudara Kandung Kakak beradik;
- Bahwa Bapak kandung yang bernama Suratno telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2009;
- Bahwa, saksi senang tinggal dan diangkat anak oleh para Pemohon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. ASRONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus pada tanggal 30 Agustus 1986, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 248/105/VIII/1986, dan dari pernikahan tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak kandung;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2001 (sejak anak lahir) tersebut, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama ANNISA ULMAGFIROH yang lahir di Kudus pada tanggal 23 Desember 2001 anak keempat (4) dari pasangan suami istri bernama SURATNO (Alm) dan RUKIYAH, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3321. AL.T.2010.6573 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
- Bahwa pada waktu mengangkat anak tersebut, para pemohon telah mengadakan selamatan dengan mengundang tetangga dan kerabat dan menyatakan telah mengangkat anak tersebut sebagai anaknya dan akan merawat anak tersebut sebagaimana merawat anak kandung sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para pemohon mengangkat anak adalah semata-mata demi kepentingan anak untuk masa depannya serta sebagai pancingan agar Para Pemohon dikaruniai Anak dari hasil pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan Orang tua kandung (Rukiyah) masih Saudara Kandung Kakak beradik;
- Bahwa Bapak kandung yang bernama Suratno telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2009;
- Bahwa segala akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak tersebut, para pemohon telah mempertimbangkan dan siap menanggung segala akibatnya;
- Bahwa demi adanya kepastian hukum tentang pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon secara adat perlu adanya pengesahan dari Pengadilan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah pengesahan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di atas, diperoleh fakta bahwa ibu kandung anak angkat merupakan adik kandung Pemohon 2, para Pemohon sudah melakukan pengangkatan anak secara adat karena para Pemohon belum punya anak kandung, dan para Pemohon telah memelihara, menyekolahkan, dan merawat anak bernama Annisa Ulmagfiroh sejak Annisa Ulmagfiroh masih duduk di bangku taman kanak-kanak, seperti layaknya anak sendiri, di samping itu orang tua kandung anak pun sudah setuju menyerahkan anaknya ke para Pemohon untuk diangkat anak diketahui oleh para saksi yang masih keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan pengangkatan anak oleh para Pemohon adalah beralasan dan bersandarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka para Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23

Hal.5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon suami isteri MOCH ISBAT dan SUKATI terhadap seorang anak Perempuan bernama ANNISA ULMAGFIROH yang lahir di Kudus pada tanggal 23 Desember 2001 anak dari suami isteri bernama SURATNO (Alm) dan RUKIYAH.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan tentang pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan dilakukan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran atas nama ANNISA ULMAGFIROH.
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp176.500,- (seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian ditetapkan oleh Dewantoro,SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Sunarko, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Kudus dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Sunarko,SH

Dewantoro, SH., MH.

Rincian Panjar Perkara:

- | | | |
|----|--------------|---|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses / ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. | PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Sumpah | : Rp 40.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. | Penggandaan | : <u>Rp 1.500,00</u> |
| | Jumlah | : Rp 176.500,00 (seratus tujuh puluh enam ribu lima |

Hal.6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah)